

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A
PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN
KELUARGA LAYANAN PRIMER**

UNIVERSITAS PADJADJARAN



Tahun 2025

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
I. Pendahuluan.	2
II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL	6
III. Asessmen dan Rekognisi Pembelajaran Lampau	8
IV. Program Studi Penyelenggara RPL.	15
V. Penjaminan Mutu.	24
VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya.	26
VII. Lampiran	30
1. Formulir Aplikasi	30
2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer	33
3. Formulir Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan	36
4. Skema Penyelenggaraan RPL	40

Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah memperluas akses kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi, maka Universitas Padjadjaran telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan pada beberapa Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran. Kebijakan ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

RPL merupakan proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dengan adanya penyetaraan hasil belajar formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja tersebut maka masyarakat menjadi lebih terbuka untuk belajar sepanjang hayat. Agar pelaksanaan RPL ini mencapai tujuannya yaitu perluasan akses pendidikan tinggi dan peningkatan relevansi serta kualitas pembelajaran dan kompetensi lulusan, maka Universitas Padjadjaran menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan RPL di Universitas Padjadjaran agar dapat

melaksanakan RPL sesuai dengan prinsip prinsip penyelenggaraan RPL.

Pedoman ini terdiri atas pengertian RPL, program studi penyelenggara, tatacara penyelenggaraan, proses asesmen, rekognisi, persyaratan calon, biaya, dan penjaminan mutu RPL. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pelaksana di Program Studi dan bagi calon mahasiswa yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 14 Mei 2025

Rektor

Prof. Arief Sjamsulaksana Kartasasmita, dr., Sp.M(K)., M.Kes., Ph.D

I. Pendahuluan

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup RPL

Belajar selalu diasosiasikan dengan lingkungan dan pengaturan belajar secara formal, di ruang kelas, di laboratorium, di bawah bimbingan guru, dosen, instruktur atau tutor, namun seringkali belajar yang bermanfaat, juga terjadi secara nonformal dan informal dalam kehidupan sehari-hari.

UNESCO sudah lama mendorong beberapa negara untuk mengembangkan kesetaraan antara capaian pembelajaran formal, nonformal dan informal dalam lingkup nasional.

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

- a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
- b. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus Program Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4) kemudian bekerja, dan memperoleh pengalaman dari pekerjaannya itu, maka hasil belajar dari pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil asesmen dari pengalaman, belajar nonformal, dan atau

nonformal tersebut adalah **perolehan sks**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian pindah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen untuk **transfer kredit**. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Padjadjaran tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari pengalamannya, belajar non formal, informal, dan formal dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Mata Kuliah yang harus ditempuh adalah Mata Kuliah-Mata Kuliah sisanya. Tahapan untuk melaksanakan RPL tipe A sebagaimana diuraikan diatas secara skematis dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah.


Penyelenggaraan RPL di Universitas Padjadjaran ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan pendidikan RPL type A adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Program Studi yang Menyelenggarakan RPL

No	Kode	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	13101	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	S2	A
2	65101	Magister Ilmu Pemerintahan	S2	A
3	72101	Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial	S2	A
4	14101	Magister Ilmu Keperawatan	S2	A
5	62101	Magister Akuntansi	S2	A

Adapun tahapan untuk dapat mengikuti pendidikan RPL, Calon mendaftarkan dan menyiapkan kelengkapan dokumen portofolio yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengetahuan/ keahlian tertentu yang relevan dengan capaian pembelajaran parsial suatu kualifikasi yang dituju.

Alur tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tahapan pelaksanaan RPL Tipe A

1.2 Dasar Hukum.

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2012;
- 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

II. Tatacara dan Organisasi Penyelenggaraan RPL

2.1 Tahapan Pengajuan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

1	<p>Pendaftaran dan konsultasi.: Calon mahasiswa mendaftarkan dan melakukan konsultasi dengan Unit pengelola RPL. Unit pengelola RPL dapat membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi agar mereka dapat menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar yang diperoleh calon dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja. Pengelola RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh calon dan tatacara pengakuan/rekognisinya.</p>
2	<p>Mengajukan Aplikasi RPL: Pemohon harus mengisi Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri yang telah disediakan oleh perguruan tinggi disertai dengan pengumpulan bukti pendukung kepada Unit Pengelola RPL Perguruan Tinggi. Bukti pendukung yang harus disiapkan oleh pemohon adalah bukti portofolio dan/atau transkrip nilai sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4 Pedoman ini. (Formulir Aplikasi dan Formulir Evaluasi Diri dapat dilihat pada Lampiran)</p>
4	<p>Asesmen: Asesmen RPL utamanya dilakukan dengan metoda portofolio, yaitu meliputi evaluasi dan validasi berkas bukti portofolio yang disampaikan pemohon. <u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (<i>transfer kredit/sks</i>) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal. Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi. <p><u>Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (<i>perolehan kredit</i>) meliputi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pemeriksaan kelengkapan bukti portofolio, dan Penilaian bukti portofolio, yang meliputi (i) kesahihan (<i>validity</i>) bukti, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, (ii) kecukupan (<i>sufficiency</i>) bukti, yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan pemenuhan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, (iii) keterkinian (<i>currently</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan (iv) keotentikan (<i>authenticity</i>) bukti, yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti. <p>Metoda asesmen berikutnya dapat dilakukan apabila asesmen portofolio masih belum mencukupi. Metoda asesmen selanjutnya dapat berupa asesmen tulis atau observasi dari kegiatan terstruktur seperti presentasi, praktik atau pemberian tugas.</p>
4	<p>Rekognisi: Asesor dan Unit Pengelola RPL memberitahukan hasil asesmen kepada pemohon. Dalam hal pemohon merasakan keberatan dengan hasilnya, maka pemohon dapat mengajukan sanggahan dengan mengajukan bukti tambahan yang diperlukan. Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengakuan Capaian Pembelajaran, berupa daftar mata kuliah dan jumlah sks yang dinyatakan lulus asesmen RPL.</p>
5	<p>Melaksanakan pembelajaran di Perguruan Tinggi: Pemohon melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan sisa sks yang harus ditempuh hingga lulus sesuai dengan pemenuhan CP program studi.</p>

2.2 Organisasi Pengelola RPL.

Unit pengelola RPL yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran terdiri atas:

PENILAI (ASESOR) RPL

Asesor RPL bertugas untuk melakukan evaluasi dan validasi lamaran yang diajukan oleh calon dalam bentuk berbagai dokumen yang memadai untuk membuktikan pencapaian hasil belajar mata kuliah tertentu. Asesor RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi dimana calon ingin mengajukan permohonan RPL, dan memahami kurikulum serta tatacara asesmen RPL.

PENASIHAT RPL

Penasihat RPL bertugas membantu/membimbing calon dalam menyiapkan aplikasi untuk penilaian dan meneruskan aplikasi tersebut ke Asesor yang sesuai. Penasihat RPL adalah dosen program studi atau di luar program studi yang merupakan seorang ahli di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai program studi, dan memiliki kemampuan untuk memetakan jenjang pengembangan profesi dan capaian pembelajaran serta kurikulumnya suatu kualifikasi.

KOORDINATOR RPL

Koordinator RPL bertugas untuk mengkoordinasikan dukungan prosedur RPL di tingkat universitas dan program studi. Koordinator RPL adalah titik kontak pertama untuk calon peserta RPL, dan bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada calon tentang peluang mereka mengikuti RPL dan mengarahkan mereka ke Penasihat RPL yang sesuai.

KOMITE RPL

Komite RPL bertanggung jawab memberikan persetujuan hasil penilaian RPL. Terdiri dari perwakilan dosen dari berbagai Prodi atau seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan universitas.

3.1 Tahapan Asesmen.

Asesmen adalah proses mengumpulkan **bukti** dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:

- calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;
- informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari

pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

Tatacara pelaksanaan asesmen RPL tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:

3.1.1. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya.

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari hasil belajar pada program studi diperguruan sebelumnya sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya pada Perguruan Tinggi yang sama atau berbeda, atau melanjutkan ke program studi yang sama, karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja, kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah Ijazah dan/atau Transkrip Nilai atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengakuan rekognisi yang berasal dari pendidikan formal (transfer kredit/sks) meliputi:

a. Pemeriksaan keotentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal.

Penilaian ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi isi dan level capaian pembelajaran mata kuliah dari perguruan tinggi asal dan perguruan tinggi yang dituju. Penilaian ekivalensi isi didasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial dan etika, dan inovasi

b. .

3.1.2. Asesmen CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja

Asesmen untuk pengakuan CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja dilakukan dengan mengikuti tahapan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Asesmen CP

1) Evaluasi diri calon peserta

Pada tahap ini, **formulir evaluasi diri** yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian

pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan kredit) meliputi:

a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.

b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah untuk menilai kesahihan (*validity*), yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

2) Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases.

Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

3) Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan

pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik,** atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon.**

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi. Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*),
- peralatan yang akan digunakan,
- bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
- daftar periksa observasi
- daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.


4) Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau kluster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumenter yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan.

3.2 Rekognisi Hasil Asesmen

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah sks dan nilai dari masing masing calon.

Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2.1 Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal, Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja

3.3 Bukti Portofolio.

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

a) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya

yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa:

Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya.

b) Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh

dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift*, *crane*, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
12. Penghargaan dari industri; dan
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

(Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor.

Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).

IV. Program Studi Penyelenggara RPL

4.1 Deskripsi Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Prodi Sp.KKLP)

Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer FK Unpad merupakan transformasi dari Program Studi Kedokteran Layanan Primer yang sudah berdiri di FK UNPAD sejak bulan Mei tahun 2016. Transformasi ini dilakukan atas hasil konsultasi kepada Kementerian Pendidikan yang menyarankan FK UNPAD untuk mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku. Program Dokter Layanan Primer walaupun tetap berjalan namun proses pendidikan yang pada awalnya didasarkan pada UU DIKDOK no 20 tahun 2013 dan Permendikbud No 1 Tahun 2020 tentang Dokter Layanan Primer yang dinyatakan sebagai pendidikan setara spesialis berubah menjadi pendidikan spesialis berdasarkan Perkonsil 65 tahun 2019. Selain itu pada Kep Dirjen Dikti Nomor 72 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Layanan Primer dinyatakan bahwa Pendidikan untuk Program Dokter Layanan primer adalah program pendidikan spesialis dan penamaan Program Studinya adalah Program Studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer.

Program studi Spesialis KKLP FK UNPAD yang didirikan merupakan program studi yang menyelenggarakan pendidikan regular selama 7 semester dan Pendidikan rekognisi pembelajaran lampau minimal 1 tahun sesuai Perkonsil 65 Tahun 2019. Pendidikan RPL dibuka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lanjutan bagi dokter dokter yang sudah bekerja minimal 5 tahun di layanan primer. Selain itu juga pendidikan RPL yang dilakukan merupakan bentuk implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 1 Kedokteran Keluarga Layanan Primer Pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, tertanggal 8 Agustus 2022

Visi PS Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer adalah "Menjadi institusi yang menghasilkan Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer yang bermutu dan mampu bersaing secara global dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pelayanan paliatif di layanan primer dan mengelola masalah kesehatan pedesaan pada Tahun 2035."

Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP) atau *Program Educational Objective* / PEO Prodi Sp.KKLP adalah

1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ilmu dan profesionalismenya secara mandiri dan berkesinambungan terutama pada pelayanan paliatif dan atau pada pelayanan kesehatan di pedesaan
2. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif terintegrasi yang berorientasi pada masalah kesehatan pasien, keluarga dan masyarakat secara paripurna, bermutu terutama pada pasien pasien paliatif dan mereka yang tinggal di pedesaan, serta mampu bersaing secara internasional.
3. Meningkatnya penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa yang mempunyai manfaat yang bermakna bagi Institusi dan Masyarakat, khususnya pada pelayanan paliatif dan pada permasalahan kesehatan di pedesaan
4. Meningkatnya pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi bagi dosen dan mahasiswa untuk kemaslahatan masyarakat, terutama pada masyarakat di daerah pedesaan

Capaian pembelajaran lulusan Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer adalah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu level 8. Rumusan capaian pembelajaran lulusan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI meliputi:

SIKAP:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer berdasarkan agama, moral dan etika.
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer secara mandiri
5. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat secara umum dan khususnya pada masyarakat pedesaan dan lingkungannya
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
9. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
10. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila
11. Memahami dan menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam menangani pasien dan dalam upaya mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat.

PENGETAHUAN:

1. Menguasai teori dan teori aplikasi ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat, untuk penatalaksanaan pasien pada semua spektrum layanan primer, berbasis bukti ilmiah terkini dan mengutamakan keselamatan pasien.
2. Menguasai teori serta konsep analisis faktor risiko individu dan keluarga terhadap keadaan sehat dan sakit anggota dalam keluarga, serta sebaliknya dampak keadaan sakit, penyakit dan masalah kesehatan terhadap individu, keluarga dan komunitas.
3. Menguasai teori dan teori aplikasi etika klinis dan hukum kesehatan; serta peran, fungsi, dan kewenangan tenaga kesehatan, dalam pelayanan kesehatan kolaborasi di layanan primer
4. Menguasai teori aplikatif bioetika dalam pelayanan pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
5. Menguasai teori dan teori aplikasi komunikasi efektif yang cakap budaya di layanan primer, baik komunikasi individual, kelompok, maupun masyarakat; serta komunikasi intra, inter, dan multi profesi.
6. Menguasai teori dan teori aplikasi kedokteran pencegahan pada semua tingkat (primer, sekunder, tersier, kuarterner) untuk pelayanan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas.
7. Menguasai teori dan teori aplikasi kepemimpinan dalam pengelolaan pelayanan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama pada berbagai sistem pelayanan dan pembiayaan

8. Menguasai teori dan teori aplikasi tata kelola dan evaluasi sistem informasi kedokteran dan kesehatan di layanan primer, baik dalam rangka pelayanan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat
9. Menguasai teori dan teori aplikasi kesehatan komunitas dan masyarakat legendaris serta analisis situasi tersistematis (misal SWOT, *Fishbone*) dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan individu, komunitas dan masyarakat
10. Menguasai teori dan teori aplikasi perancangan program kesehatan untuk memecahkan masalah kesehatan di komunitas dan masyarakat
11. Menguasai teori dan teori aplikasi evaluasi manajemen kesehatan di bidang promotif dan preventif, serta merekomendasikannya sebagai kebijakan kesehatan.
12. Menguasai teori dan teori aplikasi pemberdayaan individu, keluarga, komunitas dan masyarakat di bidang kesehatan untuk dapat memelihara dan menyehatkan diri, keluarga dan lingkungannya

KETERAMPILAN UMUM

1. Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer wajib memiliki keterampilan umum sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) 8 – Profesi Permendikbud No. 73 th. 2013
2. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi kedokteran keluarga layanan primer termasuk pelayanan dan perawatan paliatif serta pengelolaan permasalahan kesehatan di pedesaan yang merupakan pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi yang berlaku secara nasional/internasional;
3. Mampu membuat keputusan yang independen pada berbagai permasalahan kesehatan di layanan primer dengan berbasiskan keilmuan kedokteran keluarga, kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat termasuk pelayanan paliatif di layanan primer dan mengatasi permasalahan kesehatan pedesaan dengan menjalankan profesi sebagai spesialis kedokteran keluarga layanan primer berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif
4. Mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan masyarakat pada

setting di layanan primer, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media

5. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya
6. Mampu meningkatkan keahlian keprofesian dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer pada bidang yang khusus melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional.
7. Mampu meningkatkan mutu sumber daya termasuk dalam setting situasi pedesaan yang memiliki sumber daya yang terbatas untuk pengembangan program strategis di layanan primer dan organisasi yang ada di masyarakat
8. Mampu memimpin suatu tim kerja di layanan primer untuk memecahkan masalah baik pada bidang kedokteran keluarga di layanan primer, pelayanan paliatif di layanan primer, kedokteran komunitas, kesehatan masyarakat termasuk pada permasalahan kesehatan di pedesaan maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer
9. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang, baik di layanan primer maupun di layanan sekunder dan tersier dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesi kedokteran keluarga layanan primer
10. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya
11. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang spesialis kedokteran keluarga layanan primer sesuai dengan kode etik profesi spesialis kedokteran keluarga layanan primer
12. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawab individu sebagai dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer
13. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang kesehatan di layanan primer

14. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

KETERAMPILAN KHUSUS

1. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, dan mematuhi Kode Etik Dokter Indonesia (KODEKI) dan kode etik yang ditetapkan oleh Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia dan Kolegium Ilmu Kedokteran Keluarga Indonesia
2. Responsif, bertanggung jawab terhadap kebutuhan pasien di atas kepentingan pribadi, menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien, termasuk pada pasien paliatif yang dikelola
3. Bertanggung Jawab terhadap pasien, masyarakat, dan profesi dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer, mempertimbangkan aspek etik dalam penanganan pasien sesuai standar profesi. Menganalisis secara sistematis dan mempertahankan pilihan etik dalam pengobatan setiap individu pasien. Menganalisis secara sistematis dan mempertahankan pilihan etik dalam pengobatan setiap individu pasien termasuk pasien yang menjalani pelayanan paliatif
4. Bekerja secara efektif dalam tim di berbagai layanan kesehatan yang relevan dengan kekhususan kedokteran keluarga di layanan primer, kedokteran keluarga dan kesehatan masyarakat, baik di layanan primer maupun dalam kerjasama tim dengan layanan sekunder maupun layanan tersier
5. Berperan sebagai manajer baik dalam praktik pribadi, dalam pelayanan kesehatan di tingkat primer, maupun dalam mengidentifikasi sistem kesalahan dan mengimplementasikan potensial sistem solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan individu, keluarga maupun masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada khususnya pada aspek pelayanan paliatif dan permasalahan kesehatan pedesaan, yang berkaitan dengan usia, gender, orientasi seksual, etnis, kecacatan, status sosial ekonomi, kondisi geografis dan aspek budaya.
6. Mampu menyadari dan menerima tanggung jawab hukum atas praktik sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer dan keselamatan pasien

7. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan praktik kedokteran keluarga di layanan primer dan berkonsultasi bila diperlukan
8. Mengenali dan mengatasi masalah emosional, personal dan masalah yang berkaitan dengan kesehatannya yang dapat memengaruhi Kemampuannya sebagai seorang dokter spesialis kedokteran keluarga layanan primer
9. Mampu memimpin pelayanan kesehatan primer berdasarkan etika kedokteran dengan berperan sebagai profesional, komunikator, kolaborator, manajer, edukator, advokator, dan peneliti, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan paripurna berpusat pada individu, dalam konteks keluarga dan komunitas
10. Memberikan pelayanan kesehatan berkelanjutan (*continuity of care*) di layanan primer untuk semua kelompok usia dan jenis kelamin, pada setiap siklus kehidupan manusia dan siklus keluarga, melingkupi seluruh spektrum kedokteran pencegahan dari tingkat promosi, preventif, kuratif, rehabilitatif hingga perawatan paliatif
11. Mempertimbangkan faktor non biologis yang berpengaruh terhadap masalah kesehatan, termasuk faktor psikologis, sosial, budaya, spiritual, keluarga dan masyarakat
12. Mengelola penyakit/masalah kesehatan infeksi, penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, penyakit keganasan, penyakit yang diakibatkan oleh trauma, penyakit kongenital, penyakit yang memiliki kegawatdaruratan dengan mempertimbangkan aspek klinis, epidemiologis, farmakologis, Fisiologis, psikologis, dan atau perubahan perilaku dalam pelayanan kolaboratif
13. Menerapkan prinsip pelayanan kedokteran keluarga secara holistik, komprehensif, koordinatif, kolaboratif, dan berkesinambungan dalam mengelola penyakit dan masalah pasien dengan mengacu kepada praktik kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*) dan praktik kedokteran berbasis nilai (*value-based medicine*)

Daftar Mata Kuliah Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga yang dapat ditempuh melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah sebagai berikut. (“Ya”) berarti calon dapat mengajukan rekognisi atas capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari Pendidikan formal sebelumnya atau dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja). (“Tidak”) berarti mata kuliah tersebut harus ditempuh melalui perkuliahan di Program Studi.

Tabel 4.1 Daftar Mata Kuliah Program Studi

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	RPL	Tidak	Elektif
1	13252100027	Prinsip dan Filsafat Kedokteran Keluarga	3		x	
2	13252100028	Metodologi Penelitian	2		x	
3	13252100029	Kolaborasi Antar Profesi	2		x	
4	13252100101	Kedokteran Berbasis Bukti pada Kedokteran Keluarga dan Layanan Primer	2		x	
5	13252100102	Pelayanan Komprehensif pada setting klinik	3		x	
6	13252100103	Penerapan Kedokteran Keluarga pada Penyakit Menular	3	x		
7	13252100104	Penerapan Kedokteran Keluarga pada Penyakit Tidak Menular	3	x		
8	13252100105	Kesehatan Ibu dan Anak	4	x		
9	13252100206	Kesehatan Jiwa	3	x		
10	13252100207	Pelayanan kegawatdaruratan di Layanan Primer dan rujukan Kedokteran Keluarga	3	x		
11	13252100208	Kesehatan Indra	4	x		
12	13252100309	Dermato Venereologi	3	x		
13	13252100310	Kesehatan Perkotaan	2	x		
14	13252100311	Kesehatan Pedesaan	2		x	
15	13252100412	Neurologi	3	x		
16	13252100413	Seminar Usulan Penelitian	2		x	
17	13252100414	Penjaminan Mutu di Layanan Primer	2	x		
18	13252100415	Rehabilitasi Medik pada Tatanan Layanan Primer	3	x		
19	13252100416	Ilmu Bedah di Layanan primer	2	x		
20	13252100517	Penyakit Keganasan di Layanan primer	3	x		
21	13252100518	Gerontologi	3	x		
22	13252100519	Layanan Paliatif	3		x	
23	13252100520	Diagnosis komunitas	2		x	
24	13252100521	Perencanaan Program dan Evaluasi	2		x	
25	13252100522	Pelayanan Pemeriksaan Penunjang pada Tatanan Layanan Primer	2	x		
26	13252100623	Karya Tulis Akhir	4		x	
27	13252100624	Pengantar Kedokteran Kerja	2			x

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS	RPL	Tidak	Elektif
28	13252100625	Kewirausahaan bidang kesehatan di layanan primer	2			x
29	13252100726	Pengantar Kedokteran Adiksi	2			x
			70	39	27	6

V. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu dalam pelaksanaan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan, proses, dan praktik penilaian yang memastikan pengetahuan dan keterampilan individu pembelajar diakui sehingga mereka dapat berhasil mengikuti proses pendidikan pada suatu program studi untuk memperoleh jenjang kualifikasi.

Beberapa langkah berikut dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi pembelajaran secara bermutu.

Langkah 1. Memberikan penjelasan tentang Proses RPL secara luas dan transparan. Informasi yang disediakan dapat membantu setiap orang untuk memahami apa itu RPL dan bagaimana proses yang harus diikuti. Hal ini akan membantu seseorang untuk menentukan apakah RPL itu relevan dan sesuai dengan kebutuhannya

Langkah 2. Memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan

Setiap calon perlu membandingkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dengan kebutuhan capaian pembelajaran untuk RPL. Calon dapat melakukan aktivitas ini sendiri atau dengan bantuan seorang penasehat yang disediakan institusi penyelenggara RPL. Kegiatan ini akan membantu mereka untuk memutuskan apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan pengajuan asesmen RPL.

Langkah 3. Memberikan penjelasan tentang proses asesmen, metode dan kriterianya.

Hal ini termasuk mempersiapkan perangkat asesmen, mengumpulkan bukti, mengikuti tes tertulis, mendemonstrasikan serangkaian keterampilan, atau mempersiapkan studi kasus.

Organisasi/institusi penyelenggara perlu:

- memberikan kriteria asesmen yang jelas sesuai dengan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau kluster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran;

- mengidentifikasi metode asesmen yang tersedia yang dapat diterapkan pada pekerjaan atau subjek. Seperti: wawancara, portofolio, tes tertulis, atau demonstrasi tugas.
- Calon peserta didik selain mengumpulkan bukti-bukti, juga diminta untuk mengisi borang yang meliputi kasus-kasus yang ditangani dan pendekatan kedokteran keluarga yang telah dilakukan. Adapun borang yang harus diisi dapat dipelajari melalui link berikut ini bit.ly/Borang_RPL_KKLP:

Langkah 4. Melakukan penilaian individu untuk merekognisi capaian pembelajaran mereka Melalui proses asesmen yang telah ditentukan. Asesor harus menilai bukti yang disampaikan calon dan menentukan apakah kriterianya telah terpenuhi.

Langkah 5. Memberitahukan hasil asesmen

- Institusi pelaksana RPL harus memberitahukan hasil asesmen kepada calon/asesi. Umpan balik formal atau informal tentang penilaian diberikan oleh penilai atau perwakilan RPL

VI. Persyaratan Calon Mahasiswa dan Biaya

6.1 Persyaratan Administrasi

Persyaratan peserta Program RPL di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

A. Persyaratan Administrasi

1. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing.
2. Lulusan program profesi dokter yang terakreditasi oleh BAN PT/LAM-PTKes bagi calon mahasiswa program spesialis.
3. Memiliki nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau Tes Potensi Akademik (TPA) sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran
4. Memiliki nilai Tes Kemampuan Berbahasa Inggris:
 - Sertifikat International TOEFL (Paper-Based Test) paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran
 - International TOEFL (Internet-Based Test) paling sedikit 45;
 - International TOEFL (Computer-Based Test) paling sedikit 135;
 - International English Language Testing System (IELTS) Academic paling sedikit 4,5;
 - Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan oleh Universitas Padjadjaran
5. Memiliki Statement of Purpose (Pernyataan Tujuan) dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
6. Memiliki hasil psikotest yang dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir oleh Biro Pelayanan dan Inovasi Psikologi Fakultas Psikologi UNPAD
7. Memiliki hasil test MMPI yang dilaksanakan dalam 1 tahun terakhir

Apabila calon peserta didik memenuhi persyaratan administrasi maka proses seleksi dapat dilanjutkan, namun apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan proses seleksi dan dinyatakan **tidak dapat diterima**. Setelah seleksi tahap administrasi maka proses seleksi dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu tahap penilaian kelengkapan dan kebenaran dari berkas yang diajukan

6.2 Komponen Biaya

Komponen biaya untuk Program RPL di Universitas Padjadjaran adalah sebagai berikut:

1. Biaya pendaftaran
2. Biaya assessment
3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Rincian besaran biaya dapat dilihat di *website* smup.unpad.ac.id

6.3 Persyaratan di Program Studi Penyelenggara RPL

Berikut ini adalah persyaratan khusus bagi peserta RPL pada Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer yaitu **dokter dengan pengalaman kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama minimal 5 (lima) tahun.**

6.3.1. Persyaratan Umum di Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer

1. Ijazah dan transkrip Sarjana Kedokteran yang telah dilegalisasi oleh pimpinan fakultas.
2. Ijazah dan transkrip Profesi yang telah dilegalisasi oleh pimpinan fakultas.
3. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dari Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku.
4. Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Umum terbitan pertama.
5. Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Umum terakhir (yang masih berlaku).
6. Fotocopy tanda bukti (lembar Nilai kelulusan UKDI yang diterbitkan oleh Komite Bersama UKDI, dan/atau UKMPPD yang diterbitkan oleh Panitia Nasional UKMPPD).
7. Surat Keterangan telah bekerja oleh pimpinan institusi, bagi dokter yang melaksanakan Internship dan telah bekerja di Institusi Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta, maupun Klinik) selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Surat Ijin Praktek (SIP) Dokter Umum.
8. Surat rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setempat yang menyatakan aktif keanggotaan dan tidak pernah melakukan malpraktek atau melakukan pelanggaran kode etik kedokteran.
9. Fotocopy SK.Pengangkatan dan Penempatan PTT serta Surat Keterangan Selesai Masa Bakti dari Kementerian Kesehatan bagi yang telah melaksanakan PTT

10. Surat Rekomendasi mengikuti PPDS-1 yang telah ditandatangani asli oleh pemberi rekomendasi.
11. Sertifikat/Tanda penghargaan pemerintah seperti dokter teladan atau pernah bertugas dengan baik di daerah bencana alam, merupakan nilai tambah bagi semua program studi.
12. Surat Pernyataan Tidak sedang mengikuti seleksi PPDS-1 di Universitas lain pada periode yang sama, dan tidak sedang menjadi peserta didik PPDS-1 di Program Studi FK.UNPAD maupun Universitas lain.
13. Bagi calon pendaftar yang berasal dari TNI/Polri
 - a. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) untuk seleksi Pendidikan Kedokteran Spesialis dikeluarkan dari kesatuan masing-masing yang telah dilegalisasi
 - b. Fotocopy SK Pengangkatan KORPS Militer dan SK.Kenaikan Pangkat/Jabatan terakhir
 - c. Surat Perintah (Sprin) untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi dan proses kegiatan pendidikan di Program Studi terkait FK.UNPAD
14. Bagi calon pendaftar yang berstatus Aparatur/Pegawai Negeri Sipil
 - a. Surat Rekomendasi Pimpinan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi dan proses kegiatan pendidikan di Program Studi terkait FK.UNPAD
 - b. Fotocopy SK.Calon PNS (80%) dan SK.Pengangkatan PNS (100%)
15. Dokter Spesialis lulusan luar negeri (untuk Program Adaptasi) yang mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan telah memenuhi ketentuan Konsil Kedokteran Indonesia.
16. Calon peserta hanya dapat mendaftar sebanyak 2 (dua) kali pendaftaran di Prodi yang sama; kecuali atas pertimbangan khusus.
17. Tidak menerima calon peserta yang pernah mendaftar di pusat studi (Universitas) lain dengan nilai akreditasi lebih rendah daripada nilai akreditasi Departemen yang diminati.
18. Program Pendidikan RPI tidak ada batas usia maksimal sepanjang yang bersangkutan dinyatakan sehat.

19. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Gabungan untuk Sarjana Kedokteran dan Profesi minimal 3.00.

6.3.2. Persyaratan Lainnya untuk Program Pendidikan RPL Sp. KKLP

1. Bukti telah melakukan pengalaman pemberdayaan masyarakat.
2. Bukti telah melakukan asesmen populasi di wilayah cakupan kerja,
3. Bukti telah melakukan asesmen epidemiologi penyakit berdasarkan populasi di wilayah cakupan kerja, dll.)
4. Bukti telah melakukan pengalaman manajemen fasilitas pelayanan kesehatan primer (misal : menerapkan prinsip patient safety, melakukan evaluasi program berbasis kendali mutu, dll.)
5. Bukti pengalaman menjadi pimpinan (misal : pimpinan program pemberdayaan masyarakat, pimpinan organisasi profesi, dll.)
6. Bukti pengalaman menangani kasus klinik sesuai borang yang harus diisi (misal : kelainan alergik, anestesi dan penanganan nyeri, kelainan yang mengancam jiwa dan kegawat daruratan, kelainan kardiovaskular, dll.)

Dalam menentukan mahasiswa yang akan diterima, panitia seleksi akan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Nilai Tes Kemampuan Akademik dan Tes Kemampuan Bahasa Inggris
2. Kinerja akademik sebelumnya
3. Motivasi dan potensi akademik yang diperoleh dari isi Statement of Purpose, hasil test psikologi, hasil test MMPI dan nilai hasil wawancara
4. Tes akademik di program studi
5. Kinerja selama bekerja di layanan primer

VII. LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Aplikasi

FORMULIR APLIKASI RPL (Form 1/F01)

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : Universitas/Sekolah Tinggi.....

Bagian 1: Rincian Data Calon Mahasiswa

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____
Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____

Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : _____

Program Studi : _____

Tahun lulus : _____

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang

saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal :

Tanda tangan Pelamar :

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL
- disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

Lampiran 2. Formulir Evaluasi Diri Mata Kuliah Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer

FORMULIR EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER ²

Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____

Pengantar

- Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profisiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profisiensinya maupun jumlah dan jenis kasus yang pernah dilakukan sesuai dengan 15 sheet pada link berikut bit.ly/Borang_RPL_KKLP:
- Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada setiap sheet yang ada pada link bit.ly/Borang_RPL_KKLP: sesuai dengan tingkat profisiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.
- Pengisian pada link tersebut akan menentukan mata kuliah mana yang direkognisi dan mata kuliah yang harus diambil karena tidak direkognisi.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profisiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, otentik, terkini, dan mencukupi untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profisiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none"> • Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau • Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau • Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau • Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau • Saya tidak memiliki keterampilan ini

² Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam **bentuk klaster Mata Kuliah**

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profisiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator *forklift, crane*, dsb.);
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;

9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan

Bukti untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah (**V**), otentik (**A**), terkini

(**T**) dan cukup (**M**), yaitu:

- **Sah (*Valid*)**: ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Otentik/Asli**: dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini**: bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Cukup/Memadai**: kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Formulir Daftar Riwayat Hidup

Formulir Daftar Riwayat Hidup (*CURRICULUM VITAE*)

IDENTITAS DIRI

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir : Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :

RIWAYAT PENDIDIKAN

N O	Nama Sekolah	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka waktu

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia / peserta / pembicara

BENTUK PENGHARGAAN

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Nama Jenis Organisasi	Jabatan / Jenjang Keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan³	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Bukti yang disampaikan

³ Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

....., 2025

Yang Menyatakan,

(.....)

Lampiran 4. Skema Penyelenggaraan RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL dan penyelesaian kuliah di Program Studi

